

8. *Murābahah* adalah akad penyediaan barang berdasarkan system jual beli, dimana bank memberikan kebutuhan nasabah (barang) dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.
9. *Salam* adalah akad jual beli suatu barang dimana harganya dibayar dengan segera (pada saat akad disepakati) sedangkan barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.¹¹
10. *Ijarah* adalah pembiayaan bank untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan.¹²
11. Aktiva Tetap adalah pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap sumber dana diperlakukan beda menurut sifat sumber dana dengan pendekatan ini setiap dana yang dialokasikan berbeda antara satu dengan yang lainnya. menurut sifat dana, jangka waktu jatuh tempo (perputaran dana) maupun ketentuan cadangan wajib.

¹¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 73.

¹² Adiwarmam A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), 102.

